

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelaporan Pajak

5.2. Implikasi Teoritis

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan (Dewinta, 2012). Lebih lanjut menurut (Suhendra, 2010) Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan self assessment system akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak diharapkan akan meningkatkan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengetahuan adalah proses, perbuatan, atau menanamkan. Menurut Depdikbud Pengetahuan adalah suatu proses, cara mempelajari baik – baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Sedangkan wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang perpajakan.

Menurut Widayati (2010) menguraikan beberapa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa dengan adanya Pengetahuan wajib pajak diharapkan akan meningkatkan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan perekonomian dalam negara.

5.3. Implikasi Terapan

Adapun saran – saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemilik usaha kecil menengah sebagai wajib pajak diharapkan senantiasa meningkatkan kesadaran melaporkan pajak. Karena seperti yang kita ketahui pajak merupakan penyumbang persentase terbesar dalam pendapatan negara. Dan pembangunan negara sangat tergantung pada jumlah pajak yang dibayar masyarakat padanegara.
2. Pada Dirjen Pajak sepaya lebih meningkatkan sosialisasi melalui program khusus tentang sistem perpajakan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Karena pengetahuan masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah kebawah masing sangat rendah. Apalagi pengetahuann dibidang sistem atau program – program Dirjen pajak

seperti e-SPT, drop box, e-Registration dan lain – lain. Pada umumnya masyarakat menengah kebawah tidak memahami tentang itu.

3. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.